



PENETAPAN
Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal pada sidang terpadu di luar gedung Pengadilan Agama Sangatta yang dilaksanakan di Balai Sidang xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. 6408052710010002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. 7601084405060001, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 21 November 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Lababa dan yang menikahkan adalah seorang imam yang

Halaman. 1 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M.Gazali dengan mahar berupa uang senilai Rp. 50.000,- di bayar tunai, pernikahan tersebut disaksikan oleh Murni dan Agus;

2. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu para Pemohon kekurangan kelengkapan untuk mengurus administrasi di KUA;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Tunggal segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di langsungkan pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Halaman. 2 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran. Sesuai dengan pasal 11 ayat 5 maka perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 21 November 2023 Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim Tunggal memerintahkan para Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 21 Desember 2023 dan atas panggilan tersebut, para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Halaman. 3 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 6408052710010002 tanggal 29 Agustus 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 7601084405060001 tanggal 27 Oktober 2023, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1 umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah Kakek Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam bernama M.Gazali;
 - Bahwa saksi tahu wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lababa;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Murni dan Agus keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
 - Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;

Halaman. 4 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;
2. SAKSI 2 umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam bernama M.Gazali;
 - Bahwa saksi tahu wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lababa;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Murni dan Agus keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
 - Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;

Halaman. 5 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman. 6 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradila Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 21 November 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang bersifat *ex-parte* atau sepihak dimana tidak mengandung sengketa, maka terhadap perkara a quo tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan

Halaman. 7 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat para Pemohon menikah, para Pemohon dinikahkan oleh seorang imam bernama M.Gazali dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lababa dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Murni dan Agus keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini keduanya belum dikaruniai anak, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Pembebanan Pembuktian;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan maka hal yang harus dibuktikan para Pemohon adalah tentang keabsahan nikah yaitu syarat dan rukun nikah, hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *I'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Hakim Tunggal menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى
وشاهدي عدول...الخ

“Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;

Analisis Pembuktian;

Halaman. 8 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis P.1. sampai dengan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 344 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka terbukti para Pemohon merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, keduanya dinikahkan oleh seorang imam bernama M.Gazali dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lababa dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Murni dan Agus keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada

Halaman. 9 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini keduanya belum dikaruniai anak, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak pernah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Pemohon memberikan pengakuan bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan tatacara baik syarat dan rukun perkawinan sehingga Hakim Tunggal menilai berdasarkan pasal 311 R.Bg, pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materiil dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) telah menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang imam bernama M.Gazali dan yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lababa dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman. 10 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saksi akad nikah para Pemohon adalah Murni dan Agus keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 1. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
 2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai;
 3. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal rukun keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas Hakim Tunggal akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tentang perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan sehingga pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan keduanya tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang lain sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 18 Kompilasi hukum Islam, serta keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah menurut agama Islam yang dilangsungkan oleh para Pemohon tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang mana wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lababa, wali nikah Pemohon II tersebut adalah wali nasab yang memang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa

Halaman. 12 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon II telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II kepada seorang imam untuk menikahkan para Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة.....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا مسلما رشيدا فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

"artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim Tunggal mempertimbangkan tawkil dari wali kepada seorang imam adalah sah dan beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Murni dan Agus keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa saksi nikah para Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon terbukti tidak tercatat karena perkawinan para Pemohon sejak awal tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, sedangkan perkawinan para Pemohon telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Halaman. 13 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Hakim Tunggal menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah para Pemohon dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat terhadap petitem angka 2 para Pemohon yaitu untuk menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Halaman. 14 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 di Susuk luar, Kecamatan Sandaran, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Miftah Faridi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	Biaya PNBPPanggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH : **Rp. 320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 15 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)